



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKARTEJO  
Pangkat/NRP : Peltu (Purn) / 540103  
Jabatan : Ba Tuud Ramil 03/Delanggu  
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 03 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Katholik.  
Tempat tinggal : Dahulu : Dk. Bulan Rt.03 /Rw.03 DS.Banaran Kec. Delanggu Klaten.  
Sekarang : Dk. Tegal Sari RT 02/RW.09 Ds.Pabilan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/772/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.  
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-016/A-011/VII/2017/IV/4 tanggal 18 Juli 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/69/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/80-K/PM II-11/AD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/80-K/PM II-11/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.  
5. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : Tap/80-K/PM II-11/AD/II/2018 tanggal 9 Januari 2018.  
6. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/80-K/PM II-11/AD/XII/2017 tanggal 29 Januari 2018.  
7. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474/24/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.

b. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Asal-Usul (Model N-2) Nomor 474/25/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.

c. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 474/26/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.

d. 1 (satu) lembar Sural Persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Sukartejo.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/17/III/2015 Tahun 2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa yang sudah menurun dan mempunyai penyakit diabetes melitus yang harus kontrol secara rutin kedokter.
- b. Bahwa sampai saat ini pikiran Terdakwa masih terganggu karena stress oleh karena itu harus periksa secara rutin ke Rumah Sakit Jiwa.
- c. Bahwa Terdakwa sudah pensiun dan masih punya tanggungjawab menyekolahkan anak-anaknya yang masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan SMA.
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sudah mengupayakan koordinasi dengan Saksi Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.

Untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 dua belas dan pada bulan Agustus atau bulan September tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas dan tahun 2000 lima belas di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuai hal, dengan maksud untuk memakai atau orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak di palsu"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk T.A.1983/1984 di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 540103, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora, kemudian pada tahun 1998 dimutasikan di Kodim 0723/Klaten dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds.Ngaru-aru Kec. Banyudono Kab. Boyolali,telah menikahkan anak kandungnya bernama Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Praka Arif Priyanto (Saksi-2) sesuai dengan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 86/311V/2010 tanggal 5 April 2010, setelah menikah Saksi-2 dan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di

**Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonif Linud 503/Mojokerto Jawa Timur.

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi mulai tidak harmonis, lalu Sdri. Novia Rexziana Dewi pulang ke rumah Terdakwa di Dk. Tegalsari, Ds. Ngaru-aru Kec. Banyudono Kab. Boyolali, pada tahun 2012 Saksi-2 pindah tugas ke Brigif Mekanis 6/2 Kostrad, lalu Sdri. Novia Rexziana Dewi kembali tinggal bersama Saksi-2 di asrama Brigif 6/2 Kostrad, tidak lama Sdri. Novia Rexziana Dewi pisah ranjang dengan Saksi-2 dan tinggal di rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Terdakwa datang di Kantor Desa Ngaru aru untuk mengajukan pindah tempat antar kabupaten dari Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-aru Kec. Banyudono Kab. Boyolali ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, sambil menyerahkan persyaratan berupa surat SKKB, KTP dan KK asli yang masih mencantumkan biodata Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status belum kawin dan pada tanggal 24 Juli 2012 Kantor Disdukcapil Kab.Klaten menerbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310162407120017 atas nama Terdakwa dan KK identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status belum kawin.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pindah tempat tinggal tidak merubah identitas status perkawinan dalam KK, maupun KTP Sdr. Novia Rexziana Dewi atas permintaan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan maksud untuk memudahkan melangsungkan pernikahan lagi.

6. Bahwa pada tahun 2013 Sdri. Novia Rexziana Dewi telah berkenalan dengan Lettu Inf. Agus Dwi Prabowo (Saksi-1) melalui BBM dan mengaku masih bujang, selanjutnya Saksi-1 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi menjalin pacaran kemudian pada bulan September 2014 Saksi-1 melamar Sdri. Novia Rexziana Dewi di rumah Terdakwa di Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten namun Terdakwa tidak memberitahu status pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Saksi-2, kemudian disepakati pernikahan akan dilaksanakan tanggal 26 September 2015 di rumah Saksi-1 di Wates Kulon Progo.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus persyaratan Nikah Sdri. Novia Rexziana Dewi di Desa Banaran Delanggu Klaten menemui Sdr. Walidi (Saksi-4) selaku Kaur Umum, kemudian menyerahkan data data Identitas Terdakwa berupa KK Terdakwa dan KTP atas nama Sdri. Novia Rexziana Dewi untuk dimasukkan dalam Formulir model N-1 berisi surat keterangan untuk nikah, Formulir model N-2 berisi keterangan asal usul, Formulir model N-3 berisi surat persetujuan mempelai, Formulir model N-4 berisi surat keterangan tentang orang tua, Formulir model N-5 berisi surat ijin orang tua, Formulir model N-6 berisi surat keterangan kematian suami atau isteri, Formulir model N-7 berisi waktu/tempat pelaksanaan pernikahan.

8. Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa membuat Surat Keterangan belum Pernah Menikah atas nama Sdri Novia Rexziana Dewi seolah olah surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran lalu surat tersebut Terdakwa beri nomor register sendiri dengan nomor 474/17NII12015 tanpa tertera tanggal dan bulan hanya tertera tahun 2015, lalu persyaratan nikah berupa formulir model N-1,N-2,N-3,N-4, N-5,N-6,N-7 dan surat keterangan belum pernah nikah yang Terdakwa buat

**Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bawa ke rumah Kepala Desa Banaran Sdr. Maryanto (Saksi-5) untuk minta tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Banaran.

9. Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan dan cap stempel dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mendatangi Camat Delanggu untuk minta cap dan tanda tangan camat Delanggu, lalu Terdakwa mendatangi Kepala KUA Kec. Delanggu Sdr.Ahmad Qomarudin (Saksi-7) untuk minta tanda tangan dan Cap stempel KUA Kec Delanggu, Saksi-7 kemudian membuat surat rekomendasi nikah kepada Kepala KUA Wates, Nomor Kk.11.04/PW 01/551/2015 tanggal 10 September 2015.

10. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Klopo X RT 22 RW 10, Kel. Bendungan, Kec. Wates, Kulon Progo dilangsungkan pernikahan Saksi-1 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi sesuai dengan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA kec. Wates Nomor 0273/2211X/2015 tanggal 26 September 2015, dan sejak menikah tinggal bersama di Asmil Yonif 715/Mtl, kemudian pada tanggal 8 Juni 2017, Saksi-1 mendapat informasi dari Kapten CHB Amarulloh (Saksi-3) bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi saat menikah dengan Saksi-1 statusnya masih isteri sah dari Saksi-2 dan atas informasi tersebut lalu Saksi-1 minta maaf kepada saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Sdri. Novia Rexziana Dewi sebelum menikah dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak memasukan status nikah tersebut sehingga Sdri. Novia Rexziana Dewi status masih gadis atau belum dan tidak membuat surat keterangan belum pernah Nikah A.n. Sdri Novia Rexziana Dewi yang seolah olah surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banaran Nomor 474/17N111/2015, namun hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan agar anak kandungnya bernama Sdri. Novia Rexziana Dewi dapat menikah dengan Saksi-1.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memalsukan identitas status perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dalam Kartu Keluarga Terdakwa, KTP A.n Sdri. Novia Rexziana Dewi ditulis belum kawin/Belum Nikah dan memalsukan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah kepala Desa Banaran nomor: 474/17N111/2015 atas nama Sdri. Novia Rexziana Dewi, Saksi-1 merasa dirugikan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 263 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1.

Nama lengkap : Arif Priyanto  
Pangkat / NRP : Kopda/31051024240586  
Jabatan : Tagud Rubek Bekhar Kihub Denma  
Kesatuan : Brigif Mekanis 6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 21 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif Mekanis 6/2 Kostrad Kec. Mojolaban Kab.Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan menantu Terdakwa dari perkawinan dengan anak Terdakwa a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi pada tanggal 5 April 2010, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 86/3/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banyudono Kab. Boyolali dan mengadopsi anak.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di asrama Yonif Linud 503/Mojosari Mojokerto, selanjutnya Saksi mengurus perpindahan penduduk di Mojosari Kab. Mojokerto Jatim dan mengubah status kawin.
4. Bahwa Sdri Novia Rexziana Dewi tidak mau mengurus pindah penduduk dan merubah status perkawinannya di Kartu Keluarga maupun KTPnya kemudian Saksi menawarkan untuk membantu menguruskan namun ditolak.
5. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pindah satuan ke Brigif Mekanis 6/2 Kostrad dan tinggal di Asrama Brigif Mekanis 6/2 Kostrad bersama isterinya (Novia Rexziana Dewi).
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Saksi tidak harmonis, karena Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak mau tinggal di asrama Brigif 6/2 Kostrad dan minta cerai, Saksi berusaha mengajak Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di asrama namun tidak mau.
7. Bahwa selama Novia Rexziana Dewi meninggalkan rumah dinas saksi di Asrama Brigif Mekanis 6/2 Kostrad, Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal dirumah orang tuanya di Dsn Tegal Sari RT.03 RW.02 Ds. Ngaru-aru Kec.Banyudono Kab Boyolali.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 seluruh anggota Brigif Mekanis 6/2 Kostrad bersama isteri agar hadir pada acara Jam Komandan, tetapi ada 9 (sembilan) orang Persit yang tidak hadir, oleh karena itu dikesempatan lain Danki memerintahkan harus hadir dan masing-masing agar menjemput isterinya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten untuk menjemput Sdri. Novia Rexziana Dewi, namun tidak bertemu lalu Saksi menuju ke Koramil 03/Delanggu untuk menemui Terdakwa namun tidak ada

**Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikantor.

10. Bahwa Saksi diberitahu oleh Pelda Jumiko bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah dengan Lettu Agus Dwi Prabowo di Wates Kab. Kulon Progo, mendengar berita tersebut Saksi melapor kepada Kapten Chb Amarulloh.

11. Bahwa setelah Saksi melapor kepada Kapten Chb Amrulloh, Saksi dipanggil ke Staf-1 Intel untuk diperiksa (BAP) agar menceritakan kejadian yang sebenarnya.

12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Saksi mengajukan gugatan cerai Sdri. Novia Rexziana Dewi, dan pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi telah bercerai sesuai dengan Akta cerai Nornor 0071/AC/2017/PA/Skh.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Status KTP Sdri. Novia Rexziana Dewi belum pernah dirubah sehingga status masih yang lama yaitu Tidak Kawin.
2. Anak Terdakwa tidak pernah diberi nafkah selama tinggal dirumah Terdakwa.
3. Ada upaya Terdakwa untuk menyatukan anak dengan Saksi tetapi Saksi acuh tak acuh.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Amarulloh  
Pangkat / NRP : Kapten Chb/11080128630287  
Jabatan : Danki Hub Denma  
Kesatuan : Brigif Mekanis 6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 3 Pebruari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asarama Brigif Mekanis 6/2 Kostrad Kec. Mojolaban Kab.Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 di Kodim 0723/Klaten, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak Januari 2016 saat Saksi menjabat sebagai Danki Hub Denma Brigif Mekanis 6/2 Kostrad.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2016 memerintahkan seluruh anggota persit Denma datang ke kantor untuk mengikuti jam Komandan dari Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad, namun isteri Saksi-1 tidak hadir.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Praka Arif Priyanto dan menanyakan "Kenapa isterimu tidak hadir?", dijawab Saksi-1 "Ijin Danki kalau saya dengan isteri sudah tidak tinggal serumah selama satu tahun,

**Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena isteri menginginkan untuk berpisah".

4. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi-1 agar menghadapkan isterinya, lalu Saksi-1 mencari Sdri. Novia Rexziana Dewi di rumah Terdakwa di Delanggu Klaten, namun tidak ketemu, lalu Saksi-1 datang ke Koramil 03/Delanggu untuk menemui Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah lagi dengan seorang perwira yang bertugas di Gorontalo.

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi Kapten Inf Ricky, Pasi Ops Yonif 715/Mlt untuk menanyakan "Apakah dalam tahun ini ada perwira yang telah menikah?", dijawab "Ada, yaitu pada bulan September 2015 Lettu Inf Agus Dwi Prabowo telah menikah dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi".

6. Bahwa kemudian Saksi memastikan isteri Lettu Inf Agus Dwi Prabowo adalah isteri sah dari Saksi-1 dengan cara mengirimkan foto surat nikah antara Saksi-1 dengan bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi.

7. Bahwa isteri Saksi-1 Sdri. Novia Rexziana Dewi mengaku sorang dokter dan menyatakan belum pernah menikah.

8. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal ini kepada Dandenma Brigif Mekanis 6/2 Kostrad dan kepada Kasbrig Brigif Mekanis 6/2 Kostrad sehingga Saksi diperintah untuk mengurus segala sesuatunya sampai dengan selesai.

9. Bahwa Saksi selanjutnya menyerahkan permasalahan ini kepada Staf-1 Intelijen untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, dan kemudian dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Novia Rexziana Dewi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Walidi  
Pekerjaan : perangkat Desa Banaran  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 04 Mei 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dk. Kaliwingko RT.02 Rw.01 Ds. Banaran Delanggu Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kantor Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, pada saat Terdakwa pindah tempat tinggal namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kaurum Desa Banaran Kec. Delanggu adalah membuat/mengisi surat-surat syarat nikah yaitu Fomulir model N-1 tentang surat keterangan untuk nikah, Formulir model N-2 tentang keterangan asal usul, Formulir model N-3 tentang persetujuan mempelai, Formulir model N-4 berisi tentang orang tua, Formulir model N- 5 tentang ijin orang tua, Formulir model N-6 tentang surat keterangan

**Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kematian, Formulir model N-7 tentang waktu/tempat pelaksanaan pernikahan dan Surat pernyataan belum pernah menikah.

3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa bersama isteri dan Sdri. Novia Rexziana Dewi mengurus surat pindah dari Ds. Ngaru-aru Kec Banyudono Kab. Boyolali ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten dengan membawa 1 (satu) bendel berkas yang berisi dokumen surat pindah antara lain Surat Keterangan Pindah Datang WNI/model F.1.0S, KK dan KTP a.n. Sukartejo sekeluarga.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke Kantor Desa Banaran menemui Saksi untuk minta formulir model N-1, N-2, N-3 dan N-4 untuk persyaratan nikah Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan calon suaminya seorang anggota tentara.

5. Bahwa menurut Saksi pengisian formulir model N-1, N-2, N-3 dan N-4 biasanya dilakukan dengan cara ditulis tangan, tetapi pada saat Terdakwa kembali ke kantor Desa dengan membawa formulir model N-1, N-2, N-3 dan N-4 yang sudah diketik menggunakan komputer .

6. Bahwa persyaratan nikah Sdri. Novia Rexziana Dewi dilengkapi Surat Keterangan Belum Pemah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n Novia Rexziana Dewi yang ditandatangani oleh Kades Banaran a.n. Maryanto dan diketahui oleh Kepala KUA Delanggu a.n. Ahmad Komarudin S.Ag dan Camat Delanggu a.n. Hardjana S.IP.

7. Bahwa surat tersebut bukan produk dari Kantor Desa Banaran karena tidak terdaftar/terdaftar pada buku agenda Kantor Desa Banaran dan Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membuatnya dan mendapatkan nomor surat tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan tanda tangan dan stempel Kepala Desa Banaran dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa sambil meryodorkan Surat Keterangan Belum Pemah Nikah a.n Novia Rexziana Dewi yang sudah diberi Nomor agenda 474/17/VIII/2015 oleh Terdakwa sendiri.

9. Bahwa untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel dari Kepala Kantor KUA Delanggu a.n Ahmad Komarudin, S.Ag maupun Camat delanggu a.n. Hardjana, S.IP. Saksi tidak mengetahui.

10. Bahwa yang datang untuk mengurus surat nikah adalah Terdakwa sendiri tanpa ditemani orang lain.

11. Bahwa isi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Novia Rexziana Dewi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk persyaratan nikah Sdri. Novia Rexziana Dewi dan data yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yaitu dengan mencantumkan status Sdri. Novia Rexziana Dewi bertatus belum menikah.

12. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah dengan Saksi-1 setelah diperlihatkan oleh Penyidik surat Nikah Nomor 86/31V/2010 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banyudono Kab. Boyolali a.n. Arip Priyanto dan Sdri. Novia Rexziana Dewi,

13. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak mencantumkan identitas Sdri.

**Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Rexziana Dewi ke dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3310162407120017 a.n. Sukartejo yang beralamat di Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab Klaten dan seharusnya Sdri. Novia Rexziana Dewi sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri karena sudah menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Maryanto  
Pekerjaan : Kades Banaran Kec.Delanggu Klaten  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 03 april 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dk. Ngangkruk RT.12 Rw.06 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab.Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2013 di Kantor desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sore hari dan tanggal lupa, saat Saksi berada dirumah pernah didatangi oleh Terdakwa untuk mengajukan persyaratan nikah diantaranya N-1, N-2, N-3, N-4 atas nama Sdri. Novia Rexziana Dewi untuk ditandatangani oleh kepala Desa Banaran.
3. Bahwa sebelum ditandatangani Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai status Sdri. Novia Rexziana Dwi "apakah anak bapak masih gadis", dijawab Terdakwa "masih gadis pak", lalu Saksi bertanya lagi "anak bapak akan menikah dengan siapa?", dijawab Terdakwa "anak saya dapat perwira", selanjutnya Saksi menandatangani semua formulir/blanko persyaratan nikah dan memberikan cap/stempel bertuliskan "Kepala Desa Banaran Kecamatan Delanggu Pemerintah Kabupaten Klaten".
4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Agus Dwi Prabowo, dapat terlaksana karena ada surat keterangan belum pernah menikah Nomor : 474/17/VIII/2015 a.n. Sdri Novia Rexziana Dewi yang Saksi tanda tangani.
5. Bahwa yang diajukan oleh Terdakwa dalam bentuk format sudah jadi, namun Saksi tidak mengetahui apabila status Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah dengan Saksi-1 dan masih sah sebagai isteri dari Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat keterangan belum pernah menikah Nomor 474/17/VIII/2015 an. Sdri. Novia Rexziana Dewi.
7. Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat keterangan belum pernah menikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi, walaupun dalam surat tersebut Saksi telah menandatangani dan memberikan Cap/stempel bertuliskan "Kepala Desa Banaran".

**Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bentuk surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten menggunakan kertas ukuran pendek (kuarto A4), sedangkan bentuk surat keterangan belum pernah menikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi menggunakan kertas berukuran panjang.

9. Bahwa yang datang untuk mengurus persyaratan perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Sdr. Agus Dwi Prabowo adalah Terdakwa sendiri tanpa ditemani orang lain.

10. Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang membawa formulir N-1, N-2, N-3, N-4 yang sudah terisi data/identitas calon suami/isteri, untuk ditandatangani Kepala Desa, sedangkan aparat desa hanya mendasari KTP dan KK yang ada.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ahmad Qomarudin, S.Ag.  
Pekerjaan : Mantan Kepala KUA Kec. Delanggu Klaten  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Agustus 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dk. Tegalarum RT.11 Ds. Kunden Kec. Karangnom Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kantor Kec. Delanggu karena Terdakwa sering melatih Paskibraka namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa mengajukan persyaratan nikah anak kandungnya bernama Sdri. Novia Rexziana Dewi, karena pernikahan akan dilaksanakan di Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
3. Bahwa pada prinsipnya pernikahan itu dilaksanakan ditempat mempelai putri, namun Terdakwa mempunyai rencana perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Sdr. Agus Dwi Prabowo akan dilaksanakan di Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi memeriksa seluruh persyaratan pernikahan yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah dinyatakan lengkap dengan didukung data base dari dinas kependudukan dan catatan sipil terkait status Sdri. Novia Rexziana Dewi kemudian Saksi membuat surat rekomendasi kepada kepala KUA Kec. Wates.
5. Bahwa surat rekomendasi tersebut dilampiri antara lain fomulir model N-1, N-2, N-3, N-4 yang sudah terisi data/identitas calon suami/isteri, dan ditandatangani oleh Kepala Desa, untuk N-5 persetujuan orang tua semestinya tidak dilampirkan karena calon isteri

**Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sudah dewasa.

6. Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n Novia Rexziana Dewi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banaran, Camat Delanggu dan Saksi selaku kepala KUA Kec Delanggu digunakan oleh Terdakwa sebagai syarat pengajuan nikah antara Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Sdr. Agus Dwi Prabowo.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Novia Rexziana Dewi, karena Saksi hanya disodori oleh Terdakwa agar menandatangani surat Keterangan Belum Pernah Nikah tersebut.

8. Bahwa dokumen yang berkaitan dengan pengajuan nikah a.n. Sdri Novia Rexziana Dewi di KUA Delanggu Kab. Klaten tidak ada, karena pelaksanaan pernikahan antara Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Sdr. Agus Dwi Prabowo dilaksanakan di KUA Kec. Wates Kab. Kulon Progo.

9. Bahwa Kantor KUA Kec. Delanggu hanya membuat rekomendasi Nomor KK.11.10.04/PW.01/551/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Saksi ditujukan kepada Kepala KUA Kec. Wates Kab. Kulon Progo.

10. Bahwa status yang tercantum dalam Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Novia Rexziana Dewi yang ditandatangani oleh Saksi, pada kolom bawah bertuliskan menerangkan Sdri. Novia Rexziana Dewi "belum kawin/belum menikah".

11. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui status perkawinan Sdri Novia Rexziana Dewi yang sebenarnya sudah menikah dengan Saksi-1.

12. Bahwa Akta Nikah Nomor 86/3/1V/2010 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banyudono Kab. Boyolali a.n Arip Priyanto dan Sdri. Novia Rexziana Dewi menunjukkan status Sdri. Novia Rexziana Dewi sudah menikah dan belum bercerai, sehingga Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak diperbolehkan menikah dengan lelaki lain.

13. Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang membawa formulir N-1, N-2, N-3, N-4 yang sudah terisi data/identitas calon suami/isteri untuk dimintakan rekomendasi ke KUA kec. Delanggu.

14. Bahwa menurut Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil antara lain Saksi, Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan keluarganya, Kepala KUA Wates, Kades Banaran, satuan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan masih banyak lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Drs. H. Mustofa M.PdI  
Pekerjaan : Kepala KUA Wates Kab. Kulon Progo  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi , 21 Nopember 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki.

**Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Kleben Rt.12 Rw.06 Kel. Kaliagung Kec.  
Sentolo Kab.Kulon Progo Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan akad nikah putrinya a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah kepala KUA Wates Kab Kulon Progo Yogyakarta dan salah satu tugas tanggung jawab saksi adalah memberikan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang pencatatan nikah/rujuk umat islam di wilayah Kec. Wates.
3. Bahwa Saksi menerima 1 (satu) bendel berkas persyaratan nikah a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo berikut surat rekomendasi Nikah Nomor KK.11.10.04/551/2015 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten.
4. Bahwa dalam surat keterangan belum pernah nikah nomor 474/17/VIII/2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi yang ditandatangani oleh Saksi-4 dan diketahui oleh Saksi-5 selaku Kepala KUA Kec. Delanggu serta Camat Delanggu a.n. Hardjana, S.IP menerangkan bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya belum pernah menikah.
5. Bahwa menurut Saksi persyaratan nikah dan surat rekomendasi yang dikirim oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten sudah lengkap dan tidak ada alasan lagi untuk menolak, sehingga pernikahan a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo harus dilaksanakan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Dk. Kelopo Sepuluh Ds. Bendungan Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta telah dilaksanakan pernikahan antara Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai penghulu dan wali hakim adalah Saksi karena wali nikah (Terdakwa) beragama Katholik dan setelah prosesi akad nikah pihak KUA langsung memberikan buku kutipan akta nikah kepada masing-masing mempelai.
8. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Rexziana Dewi sewaktu menikah dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo masih terikat perkawinan dengan Sdr. Saks-1 pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer.
9. Bahwa Saksi menerangkan apabila benar sebelum menikah dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya masih terikat perkawinan dengan pihak lain maka pernikahan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak sah (batal demi hukum).
10. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya masih terikat perkawinan dengan pihak lain pada saat melangsungkan perkawinan dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo, maka Saksi mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Wates.

**Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil antara lain Saksi dan institusinya, Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan keluarganya, Kepala KUA Delanggu, Kades Banaran, satuan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan masih banyak lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saliyo dan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap	:	Saliyo
Pekerjaan	:	Kaur Kesra Desa ngaru-ar
Tempat, tanggal lahir	:	Boyolali, 10 April 1961
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Dk. Gonowelang Rt.04 Rw.02 Ds. Ngaru-ar Kec. Banyudono Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kantor Desa Ngaru-ar Kec. Banyudono Kab. Boyolali dalam rangka Terdakwa mengurus surat-surat persyaratan nikah antara Sdri. Novia Rexziana Dewi anak kandung dari Terdakwa dengan Sdr. Arif Priyanto (Saksi-3), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

**Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jabatan Saksi adalah Kaur Kesra Desa Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus pernikahan, Pembinaan rohani/keagamaan, Membuat dan mengisi surat-surat syarat pengajuan nikah.

3. Bahwa syarat untuk mengajukan nikah terdiri formulir model N-7; yang berisi waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan, formulir model N-1 berisi surat keterangan untuk nikah, formulir model N-2 berisi surat keterangan asal usul; formulir model N-3; berisi surat persetujuan mempelai, formulir model N-4 berisi surat keterangan tentang orang tua, formulir model N-5 berisi surat ijin orang tua, formulir model N-6 berisi surat keterangan kematian suami atau isteri, dan Surat pernyataan belum pernah nikah berisi data calon mempelai perempuan atau laki-laki.

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 bertempat tinggal di Dk. Tegalsari RT 03 Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali Terdakwa pernah menikahkan anak kandungnya bernama Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Arif Priyanto.

5. Bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi setelah menikah dengan Arif Priyanto tidak pernah mengurus perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa berstatus belum menikah.

6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa datang ke Kantor Desa Ngaru-arur untuk mengurus surat pindah tempat tinggal dari Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencatatan dalam buku register Nomor Urut 37, dengan lampiran, antara lain Surat keterangan dari RT/RW Dk. Tegalsari Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali, Surat Keterangan pindah datang WNI yang ditandatangani oleh Kades Ngaru-arur a.n. Sriyanto, Terdakwa dan Camat Banyudono, KK a.n. Sukartejo beralamat di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali, KTP a.n. Sukartejo;

8. Bahwa Kartu Keluarga ; (KK) No. 3309092508080017 a.n. Sukartejo yang beralamat di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tanggal 24 Mei 2010 dipergunakan Terdakwa sebagai persyaratan pindah tempat tinggal yang baru dengan alamat Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu, Klaten,

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Agus Dwi Prabowo  
Pangkat / NRP : Lettu Inf/11090017820886  
Jabatan : Pasi-2 Ops Yonif 715/Mlt  
Kesatuan : Yonif 715/Mlt Brigif 22/Oms Dam XIII Merdeka  
Tempat, tanggal lahir : Kulon progo, 4 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

**Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/mlt Ds. Tolongio Kec. Anggrek  
Kab. Gorontalo Utara Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Delanggu Kab Klaten melalui Sdri. Novia Rexziana Dewi.
2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi telah berkenalan dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi melalui BBM, pada perkenalan Sdri. Novia Rexziana Dewi mengaku masih gadis, lalu saling menyatakan cinta,
3. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi melamar Sdri. Novia Rexziana Dewi, setelah acara lamaran disepakati pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015 di rumah orang tua Saksi di Wates Kulon Progo.
4. Bahwa kemudian Sdri. Novia Rexziana Dewi melengkapi persyaratan nikah antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Novia Rexziana Dewi, status perkawinan belum kawin, Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 474/17/VIII/2015 Sdri. Novia Rexziana Dewi yang dikeluarkan oleh Kades Banaran, diketahui Camat Delanggu dan Kepala KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten.
5. Bahwa surat keterangan untuk nikah dan surat keterangan asal usul Nomor 474/24/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, Kartu Keluarga (KK) a.n. Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kab. Klaten dan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).
6. Bahwa setelah persyaratan nikah lengkap kemudian Saksi mengajukan ijin nikah di kesatuan kemudian terbit surat Ijin Nikah nomor SIN/108/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 dilaksanakan pernikahan Saksi dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi di rumah orang tua Saksi di Dk. Kelopo sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan, Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/22/IX/2015 tanggal 26 September 2015 dari KUA Kec. Wates, setelah menikah Saksi dan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di Asmil Yonif 715/Mlt.
8. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi diberitahu oleh Kapten Inf Ricky Dankipan-B Yonif 715/Mlt tentang status Sdri. Novia Rexziana Dewi saat menikah dengan Saksi masih isteri sah dari Praka Arif Priyanto, kemudian Saksi menghubungi Kapten Inf. Amarulloh untuk mendapat kepastian dan diperoleh keterangan bahwa benar Sdri. Novia Rexziana Dewi masih berstatus isteri sah dari Praka Arif Priyanto.
9. Bahwa setelah mengetahui status Sdri Novia Rexziana Dewi masih terikat perkawinan dengan Praka Arif Priyanto kemudian Saksi meminta maaf kepada Praka Arif Priyanto, lalu Saksi mengajukan gugatan cerai Sdri. Novia Rexziana Dewi.
10. Bahwa menurut Saksi tujuan Sdri. Novia Rexziana Dewi menggunakan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Novia Rexziana Dewi, Kartu Keluarga Terdakwa maupun Surat Keterangan

**Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Nikah adalah agar pernikahan antara Saksi dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi dapat terjadi atas dukungan Terdakwa.

11. Bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa.

12. Bahwa surat izin kawin dari Komandan Batalyon bisa keluar karena persyaratan lainnya sudah lengkap diantaranya surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Terdakwa.

13. Bahwa menurut Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil antara lain Saksi dan keluarganya, Kepala KUA Wates, Kepala KUA Delanggu, Kades Banaran, satuan Saksi dan masih banyak lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk T.A. 1983/1984 di Dodik Latpur Gombong Rindam VII/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 540103, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora, pada bulan Februari tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0723/Klaten sampai dengan sekarang dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 telah menikahkan anak kandungnya Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-arur Kec. Banyudono Kab. Boyolali, setelah menikah Saksi-1 dan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di Asrama Yonif Linud 503/Mojokerto.

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi kurang harmonis, lalu Sdri Novia Rexziana Dewi pulang ke rumah Terdakwa untuk menenangkan diri, lalu pada bulan Juli 2010 Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di tempat kos di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta.

4. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-1 pindah tugas ke Brigif Mekanis 6/2 Kostrad, lalu Terdakwa menyerahkan Sdri. Novia Rexziana Dewi kepada Saksi-1 ke asrama Brigif 6/2 Kostrad, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Sdri. Novia Rexziana Dewi pulang lagi ke rumah Terdakwa dengan alasan tidak pernah dijamah oleh Saksi-1, karena Saksi-1 terjangkit penyakit kelamin (spilis), sehingga Sdri. Novia Rexziana Dewi memutuskan pisah ranjang dengan Saksi-1 dan tinggal di rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 Terdakwa mengajukan pindah tempat antar Kabupaten ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan alasan agar dekat dengan tempat tugas di Kantor Koramil 03/Delanggu, kemudian Terdakwa datang sendiri ke Kantor Kepala Desa Ngaru-arur Boyolali menemui Saksi-7 untuk

**Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan pindah sambil menyerahkan persyaratan lainnya, berupa : surat SKKB, KTP dan KK yang asli.

6. Bahwa Saksi-7 membuat pengantar dilampiri persyaratan pindah, selanjutnya Terdakwa mengurus pindah tempat tinggal mulai dari Kantor Kecamatan Banyudono, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, Kantor Kecamatan Delanggu dan terakhir ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten.

7. Bahwa persyaratan pengajuan pindah tempat tinggal yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3309092508080017 a.n. Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status belum kawin.

8. Bahwa Terdakwa menyadari selaku kepala keluarga tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di Kartu Keluarga miliknya, sehingga data identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

9. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di dalam Kartu Keluarga miliknya karena atas permintaan Sdri. Novia Rexziana Dewi yang mempunyai permasalahan keluarga dengan suaminya yaitu Saksi-1, dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Agar status yang tercantum didalam Kartu Keluarga Nomor 3309092508080017 milik saya tidak dirubah dan tetap berstatus belum kawin".

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten menerbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310162407120017 yang baru atas nama Terdakwa dan di dalam Kartu Keluarga (KK) Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status "belum kawin".

11. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa bersama isteri dan Sdri. Novia Rexziana Dewi melakukan perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Delanggu, dan pada tanggal 8 September 2012 E-KTP milik Terdakwa dan Sdri Novia Rexziana Dewi telah jadi dan pada kolom status Sdri. Novia Rexziana Dewi bertuliskan "belum kawin", mengetahui hal tersebut Terdakwa membiarkan saja.

12. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2015 telah dikenalkan oleh Sdri. Novia Rexziana Dewi seorang laki-laki bernama Agus Dwi Prabowo dan menurut pengakuan Sdri. Novia Rexziana Dewi sebagai pacar yang dikenal melalui Facebook (FB) atau BBM.

13. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Novia Rexziana Dewi saat berkenalan dengan Saksi-8 berstatus belum pernah menikah, akan tetapi Terdakwa menasehati Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan kata-kata "kalau statusmu sudah menikah dan kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan Arif" namun dijawab "nantinya akan selesai sendiri.

14. Bahwa apabila Terdakwa tidak merestui perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Agus, maka Sdri. Novia Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri, sehingga Terdakwa selaku orang tua menyetujui dan merestui hubungan antara Saksi-8 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi sampai ke jenjang perkawinan.

15. Bahwa pada bulan Juli 2015 Saksi-8 bersama Kepala Desa

**Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Wates Kulon Progo, ibu kandung dan kakak dari ibu Saksi-8 melamar Sdri. Novia Rexziana Dewi dan Terdakwa menerima lamaran Saksi-8 saat acara lamaran Terdakwa tidak memberitahu status Sdri. Novia Rexziana Dewi yang sebenarnya telah menikah dengan Saksi-1.

16. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 Sdri. Novia Rexziana Dewi menyerahkan map coklat yang berisikan berkas/surat-surat persyaratan nikah kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel para pejabat yang tertera dalam surat tersebut, antara lain Surat Keterangan tentang orang tua (model N-4), Surat izin orang tua (model N-5), KTP a.n. Terdakwa KTP a.n. Nunik Indriyanti, KTP an. Novia Rexziana Dewi dan Surat Keterangan belum pernah menikah a.n. Novia Rexziana Dewi yang dibuat Saksi-8.

17. Bahwa Terdakwa kemudian menemui Kades Banaran Saksi-4, Camat Delanggu Sdr. Hardjana, S.IP., Kepala KUA Delanggu Saksi-5 untuk minta tanda tangan/cap stempel.

18. Bahwa selain itu Terdakwa melengkapi persyaratan nikah lainnya yaitu Surat keterangan untuk nikah (model N-1), Surat keterangan asal-usul (model N-2), Surat persetujuan mempelai (model N-3), SKCK, hasil litsus, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Banaran menemui Saksi-3 minta formulir model N-1, N-2 dan N-3 dan diisi oleh Saksi-3 dengan menggunakan bolpoin sesuai biodata keluarga Terdakwa kemudian dilandatangani oleh Kepala Desa Banaran.

19. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah orang tua Saksi-8 Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo dilaksanakan ijab qobul dan resepsi pernikahan antara Saksi-8 dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.

20. Bahwa semua dokumen biodata Sdri. Novia Rexziana Dewi yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Saksi-8 tidak sesuai dengan keadaan status sebenarnya "sudah menikah".

21. Bahwa Terdakwa menyetujui perkawinan tersebut dengan menandatangani Surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, karena jika tidak dilakukan Sdri. Novia Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri.

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membuat kesalahan yang merugikan banyak pihak, dan sebagai prajurit akan bertanggungjawab menanggung segala resiko yang dihadapi.

24. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Timor Timur sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tahun 1984-1985; kedua tahun 1988-1989; ketiga tahun 1989-1990; keempat tahun 1995-1997. Dan pernah bertugas OMSP Darurat Merapi tahun 2010 di Jawa tengah.

25. Bahwa Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun; XVI (enam belas) tahun; XXIV (dua puluh empat) tahun dan Bintang Jasa Nararia serta Bintang Jasa Ratna Bantala.

**Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang :
  - Nihil
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474/24/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.
  - b. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Asal-Usul (Model N-2) Nomor 474/25/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.
  - c. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 474/26/VIII/2015 tanggal 8 September 2015.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Sukartejo.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/17/VIII/2015 Tahun 2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti surat-surat berupa Model N-1; Model N-2; Model N-4; Surat Persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Sukartejo; Surat Keterangan Belum Pernah Nikah setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Ijin Nikah Nomor SIN/108/IX/2015 tanggal 08-09-2015 oleh Komandan Batalyon Infanteri 715/Motuliato dan surat rekomendasi Kepala KUA Delanggu kepada Kepala KUA Wates, sehingga KUA Wates Kab Kulonprogo tidak ada alasan lagi menolak, dan tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah orang tua Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo dilaksanakan ijab qobul dan resepsi pernikahan antara Lettu inf Agus Dwi Prabowo denagn anak Terdakwa Sdri. Novia Rexziana Dewi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-1 yang

**Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan Saksi-1 saling bersesuaian dengan saksi lainnya dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk T.A. 1983/1984 di Dodik Latpur Gombang Rindam VII/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 540103, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora, pada bulan Februari tahun 1998 dtugaskan di Kodim 0723/Klaten sampai dengan sekarang dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 telah menikahkan anak kandungnya Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Saksi Arif Priyanto di rumah Terdakwa di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-aruk Kec. Banyudono Kab. Boyolali, setelah menikah Saksi-1 dan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di Asrama Yonif Linud 503/Mojokerto.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Saksi Arif Priyanto dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi kurang harmonis, lalu Sdri Novia Rexziana Dewi pulang ke rumah Terdakwa untuk menenangkan diri, lalu pada bulan Juli 2010 Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di tempat kos di belakang Terminal Tirtonadi Surakarta.
4. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi Arif Priyanto pindah satuan ke Brigif Mekanis 6/2 Kostrad, lalu Terdakwa mengantarkan Sdri. Novia Rexziana Dewi kepada Saksi Arif Priyanto ke asrama Brigif 6/2 Kostrad, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Sdri. Novia Rexziana Dewi pulang lagi ke rumah Terdakwa dengan alasan tidak pernah dijamah oleh Saksi Arif Priyanto, karena Saksi Arif Priyanto terjangkit penyakit kelamin (spilis), sehingga Sdri. Novia Rexziana Dewi memutuskan pisah ranjang dengan Saksi Arif Priyanto dan tinggal di rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2012 Terdakwa mengajukan pindah tempat antar Kabupaten ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan alasan agar dekat dengan tempat tugas di Kantor Koramil 03/Delanggu, kemudian Terdakwa datang sendiri ke Kantor Kepala Desa Ngaru-aruk Boyolali menemui Saksi Saliyo untuk mengajukan permohonan pindah sambil menyerahkan persyaratan lainnya, berupa : surat SKKB, KTP dan KK yang asli.
6. Bahwa benar Terdakwa mengurus pindah tempat tinggal mulai dari Kantor Kecamatan Banyudono, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, Kantor Kecamatan Delanggu dan terakhir ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten.
7. Bahwa benar persyaratan pengajuan pindah tempat tinggal yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3309092508080017 a.n. Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan

**Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
status belum kawin.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari selaku kepala keluarga tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di Kartu Keluarga miliknya, sehingga data identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di dalam Kartu Keluarga miliknya karena atas permintaan Sdri. Novia Rexziana Dewi yang mempunyai permasalahan keluarga dengan suaminya yaitu Saksi Arif Priyanto, dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Agar status yang tercantum didalam Kartu Keluarga Nomor 3309092508080017 milik saya tidak dirubah dan tetap berstatus belum kawin".

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2012 Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten menerbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310162407120017 yang baru atas nama Terdakwa dan di dalam Kartu Keluarga (KK) Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status "belum kawin".

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa bersama isteri dan Sdri. Novia Rexziana Dewi melakukan perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Delanggu, dan pada tanggal 8 September 2012 E-KTP milik Terdakwa dan Sdri Novia Rexziana Dewi telah jadi dan pada kolom status Sdri. Novia Rexziana Dewi bertuliskan "belum kawin", mengetahui hal tersebut Terdakwa membiarkan saja.

12. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo telah berkenalan dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi melalui BBM, pada perkenalan Sdri. Novia Rexziana Dewi mengaku masih gadis, lalu saling menyatakan cinta.

13. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2015 telah dikenalkan oleh Sdri. Novia Rexziana Dewi seorang laki-laki bernama Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan menurut pengakuan Sdri. Novia Rexziana Dewi sebagai pacar yang dikenal melalui Facebook (FB) atau BBM.

14. Bahwa benar menurut pengakuan Sdri. Novia Rexziana Dewi saat berkenalan dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo berstatus belum pernah menikah, akan tetapi Terdakwa menasehati Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan kata-kata "kalau statusmu sudah menikah dan kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan Arif" namun dijawab "nantinya akan selesai sendiri.

15. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak merestui perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Agus, maka Sdri. Novia Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri, sehingga Terdakwa selaku orang tua menyetujui dan merestui hubungan antara Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi sampai ke jenjang perkawinan.

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo bersama Kepala Desa Bendungan Wates Kulon Progo, ibu kandung dan kakak dari ibu Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo melamar Sdri. Novia Rexziana Dewi dan Terdakwa menerima lamaran Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo saat acara lamaran Terdakwa tidak memberitahu status

**Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdri. Novia Rexziana Dewi yang sebenarnya telah menikah dengan Saksi Arif Priyanto.

17. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2015 Sdri. Novia Rexziana Dewi menyerahkan map coklat yang berisikan berkas/surat-surat persyaratan nikah kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel para pejabat yang tertera dalam surat tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Kades Banaran Saksi Maryanto, Camat Delanggu Sdr. Hardjana, S.IP., Kepala KUA Delanggu Saksi Qomarruddin S.Ag. untuk minta tanda tangan/cap stempel.

19. Bahwa benar Terdakwa melengkapi persyaratan nikah lainnya yaitu Surat keterangan untuk nikah (model N-1), Surat keterangan asal-usul (model N-2), Surat persetujuan mempelai (model N-3), SKCK, hasil litsus, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Banaran menemui Saksi Walidi minta formulir model N-1, N-2 dan N-3 dan diisi oleh Saksi Walidi dengan menggunakan bolpoin sesuai biodata keluarga Terdakwa kemudian dilandatangani oleh Kepala Desa Banaran.

20. Bahwa benar Saksi Drs.H.Mustofa, M.PdI menerima 1 (satu) bendel berkas persyaratan nikah a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo berikut surat rekomendasi Nikah Nomor KK.11.10.04/551/2015 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten.

21. Bahwa benar setelah persyaratan nikah lengkap kemudian Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo mengajukan ijin nikah di kesatuan kemudian terbit surat Ijin Nikah nomor SIN/108/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

22. Bahwa benar persyaratan nikah dan surat rekomendasi yang dikirim oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten sudah lengkap sehingga Saksi Drs.H.Mustofa, M.PdI tidak ada alasan lagi untuk menolak, selanjutnya pernikahan a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo harus dilaksanakan.

23. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah orang tua Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo dilaksanakan ijab qobul dan resepsi pernikahan antara Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.

24. Bahwa benar semua dokumen biodata Sdri. Novia Rexziana Dewi yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo tidak sesuai dengan keadaan status sebenarnya "sudah menikah".

25. Bahwa benar Terdakwa menyetujui perkawinan tersebut dengan menandatangani Surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

26. Bahwa benar surat ijin kawin dari Komandan Batalyon bisa keluar karena persyaratan lainnya sudah lengkap diantaranya surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar Saksi Amarulloh pada bulan Juni 2016 memerintahkan seluruh anggota persit Denma datang ke kantor untuk mengikuti jam Komandan dari Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad, namun isteri Saksi Arif

**Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto tidak hadir.

28. Bahwa benar selanjutnya Saksi Amarulloh memanggil Praka Arif Priyanto dan menanyakan "Kenapa isterimu tidak hadir?", dijawab Saksi Arif Priyanto "Ijin Danki kalau saya dengan isteri sudah tidak tinggal serumah selama satu tahun, karena isteri menginginkan untuk berpisah".

29. Bahwa benar Saksi Amarulloh memerintahkan Saksi Arif Priyanto agar menghadapkan isterinya, lalu Saksi Arif Priyanto mencari Sdri. Novia Rexziana Dewi di rumah Terdakwa di Delanggu Klaten, namun tidak ketemu, lalu Saksi Arif Priyanto datang ke Koramil 03/Delanggu untuk menemui Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian Saksi Arif Priyanto mendapatkan informasi bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah lagi dengan seorang perwira yang bertugas di Gorontalo.

30. Bahwa benar Saksi Amarulloh menghubungi teman Saksi Kapten Inf Ricky, Pasi Ops Yonif 715/Mlt untuk menanyakan "Apakah dalam tahun ini ada perwira yang telah menikah?", dijawab "Ada, yaitu pada bulan September 2015 Lettu Inf Agus Dwi Prabowo telah menikah dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi".

31. Bahwa benar Saksi Amarulloh memastikan isteri Lettu Inf Agus Dwi Prabowo adalah isteri sah dari Saksi Arif Priyanto dengan cara mengirimkan foto surat nikah antara Saksi Arif Priyanto dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.

32. Bahwa benar Sdri. Novia Rexziana Dewi mengaku seorang dokter dan menyatakan belum pernah menikah.

33. Bahwa benar Saksi Amirulloh melaporkan hal ini kepada Dandenma Brigif Mekanis 6/2 Kostrad dan kepada Kasbrig Brigif Mekanis 6/2 Kostrad sehingga Saksi Amarulloh diperintah untuk mengurus segala sesuatunya sampai dengan selesai.

34. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo diberitahu oleh Kapten Inf Ricky Dankipan-B Yonif 715/Mlt tentang status Sdri. Novia Rexziana Dewi saat menikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo masih isteri sah dari Praka Arif Priyanto.

35. Bahwa benar setelah mengetahui status Sdri Novia Rexziana Dewi masih terikat perkawinan dengan Praka Arif Priyanto kemudian Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo meminta maaf kepada Praka Arif Priyanto, lalu Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo mengajukan gugatan cerai Sdri. Novia Rexziana Dewi

36. Bahwa benar setelah Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI mengetahui jika Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya masih terikat perkawinan dengan pihak lain pada saat melangsungkan perkawinan dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo, maka Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Gorontalo.

37. Bahwa benar sebelum menikah dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya masih terikat perkawinan dengan pihak lain maka pernikahan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak sah (batal demi hukum).

38. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, karena jika tidak dilakukan Sdri. Novia

**Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri.

39. Bahwa benar yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa, dan Terdakwa yang mengurus semua surat kelengkapan persyaratan nikah serta Terdakwa menandatangani sendiri surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri.

40. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil antara lain Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan keluarganya, Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI dan institusinya, Kepala KUA Delanggu, Kades Banaran, satuan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo.

41. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membuat kesalahan yang merugikan banyak pihak, dan sebagai prajurit akan bertanggungjawab menanggung segala resiko yang dihadapi.

42. Bahwa benar semua orang yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sudah memaafkan dan memberikan nasihat kepada Terdakwa agar insyaf dan bertaubat, dan Terdakwa sudah mengupayakan koordinasi dengan Saksi Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.

43. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Timor Timur sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tahun 1984-1985; kedua tahun 1988-1989; ketiga tahun 1989-1990; keempat tahun 1995-1997. Dan pernah bertugas OMSP Darurat Merapi tahun 2010 di Jawa tengah.

44. Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun; XVI (enam belas) tahun; XXIV (dua puluh empat) tahun dan Bintang Jasa Nararia serta Bintang Jasa Ratna Bantala.

45. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

46. Bahwa benar Terdakwa mengalami gangguan kesehatan berupa Diabetes Melitus dan stress berat sehingga dilakukan perawatan secara intensif oleh dokter di RSU. Sukoharjo dan dokter spesialis penyakit Jiwa RSJD Sukoharjo.

47. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani masa pensiun terhitung mulai bulan Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor 472-13/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017, Dakwaan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu 263 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Membuat

**Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk diperuntukkan orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu dan menimbulkan kerugian atau pemalsuan surat”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

3. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan antara lain :

a. Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa yang sudah menurun dan mempunyai penyakit diabetes melitus yang harus kontrol secara rutin kedokter.

b. Bahwa sampai saat ini pikiran Terdakwa masih terganggu karena stress oleh karena itu harus periksa secara rutin ke Rumah Sakit Jiwa.

c. Bahwa Terdakwa sudah pensiun dan masih punya tanggungjawab menyekolahkan anak-anaknya yang masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan SMA.

d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sudah mengupayakan koordinasi dengan Saksi Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkan sekaligus setelah melihat sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak”.

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia,

**Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk T.A.1983/1984 di Dodik Gombang Rindam VII/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 540103, dilanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora, kemudian pada tahun 1998 dimutasikan di Kodim 0723/Klaten dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Peltu;
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 atas nama Terdakwa Sukartejo, pangkat Peltu NRP 540103, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

**Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 telah menikah dengan anak kandungnya Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Saksi Arif Priyanto di rumah Terdakwa di Dk. Tegalsari RT 03 RW 02 Ds. Ngaru-aru Kec. Banyudono Kab. Boyolali, setelah menikah Saksi-1 dan Sdri. Novia Rexziana Dewi tinggal di Asrama Yonif Linud 503/Mojokerto.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2012 Terdakwa mengajukan pindah tempat antar Kabupaten ke Dk. Bulan RT 03 RW 02 Ds. Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan alasan agar dekat dengan tempat tugas di Kantor Koramil 03/Delanggu, kemudian Terdakwa datang sendiri ke Kantor Kepala Desa Ngaru-aru Boyolali menemui Saksi Saliyo untuk mengajukan permohonan pindah sambil menyerahkan persyaratan lainnya, berupa : surat SKKB, KTP dan KK yang asli.
3. Bahwa benar Terdakwa mengurus pindah tempat tinggal mulai dari Kantor Kecamatan Banyudono, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, Kantor Kecamatan Delanggu dan terakhir ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten.
4. Bahwa benar persyaratan pengajuan pindah tempat tinggal yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3309092508080017 a.n. Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status belum kawin.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari selaku kepala keluarga tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di Kartu Keluarga miliknya, sehingga data identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perubahan data atau pemisahan data yang tercantum di dalam Kartu Keluarga miliknya karena atas permintaan Sdri. Novia Rexziana Dewi yang mempunyai permasalahan keluarga dengan suaminya yaitu Saksi Arif Priyanto,

**Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Agar status yang tercantum didalam Kartu Keluarga Nomor 3309092508080017 milik saya tidak dirubah dan tetap berstatus belum kawin".

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2012 Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten menerbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310162407120017 yang baru atas nama Terdakwa dan di dalam Kartu Keluarga (KK) Terdakwa tersebut masih tercantum identitas Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan status "belum kawin".

8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa bersama isteri dan Sdri. Novia Rexziana Dewi melakukan perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Delanggu, dan pada tanggal 8 September 2012 E-KTP milik Terdakwa dan Sdri Novia Rexziana Dewi telah jadi dan pada kolom status Sdri. Novia Rexziana Dewi bertuliskan "belum kawin", mengetahui hal tersebut Terdakwa membiarkan saja.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2015 telah dikenalkan oleh Sdri. Novia Rexziana Dewi seorang laki-laki bernama Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan menurut pengakuan Sdri. Novia Rexziana Dewi sebagai pacar yang dikenal melalui Facebook (FB) atau BBM.

10. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak merestui perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Agus, maka Sdri. Novia Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri, sehingga Terdakwa selaku orang tua menyetujui dan merestui hubungan antara Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi sampai ke jenjang perkawinan.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo bersama Kepala Desa Bendungan Wates Kulon Progo, ibu kandung dan kakak dari ibu Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo melamar Sdri. Novia Rexziana Dewi dan Terdakwa menerima lamaran Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo saat acara lamaran Terdakwa tidak memberitahu status Sdri. Novia Rexziana Dewi yang sebenarnya telah menikah dengan Saksi Arif Priyanto.

12. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2015 Sdri. Novia Rexziana Dewi menyerahkan map coklat yang berisikan berkas/surat-surat persyaratan nikah kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel para pejabat yang tertera dalam surat tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Kades Banaran Saksi Maryanto, Camat Delanggu Sdr. Hardjana, S.IP., Kepala KUA Delanggu Saksi Qomararuddin S.Ag. untuk minta tanda tangan/cap stempel.

14. Bahwa benar Terdakwa melengkapi persyaratan nikah lainnya yaitu Surat keterangan untuk nikah (model N-1), Surat keterangan asal-usul (model N-2), Surat persetujuan mempelai (model N-3), SKCK, hasil lihus, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Banaran menemui Saksi Walidi minta formulir model N-1, N-2 dan N-3 dan diisi oleh Saksi Walidi dengan menggunakan bolpoin sesuai biodata keluarga Terdakwa kemudian dilandatangani oleh Kepala Desa Banaran.

15. Bahwa benar semua dokumen biodata Sdri. Novia Rexziana Dewi yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo tidak sesuai dengan keadaan status sebenarnya "sudah menikah".

**Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa menyetujui perkawinan tersebut dengan menandatangani Surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

17. Bahwa benar surat ijin kawin dari Komandan Batalyon bisa keluar karena persyaratan lainnya sudah lengkap diantaranya surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesalahannya berbentuk "dengan sengaja" yang tersirat pada kata-kata membuat secara palsu atau memalsukan. Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu dimaksudkan untuk digunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tujuan ini sekaligus merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak si pelaku.

Bahwa dalam penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku. Artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar semua dokumen biodata Sdri. Novia Rexziana Dewi yang digunakan untuk persyaratan nikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo tidak sesuai dengan keadaan status sebenarnya "sudah menikah".

2. Bahwa benar Terdakwa menyetujui perkawinan tersebut dengan menandatangani Surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

3. Bahwa benar surat ijin kawin dari Komandan Batalyon bisa keluar karena persyaratan lainnya sudah lengkap diantaranya surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi Drs.H.Mustofa, M.PdI menerima 1 (satu) bendel berkas persyaratan nikah a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo berikut surat rekomendasi Nikah Nomor KK.11.10.04/551/2015 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten.

**Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah persyaratan nikah lengkap kemudian Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo mengajukan ijin nikah di kesatuan kemudian terbit surat Ijin Nikah nomor SIN/108/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

6. Bahwa benar persyaratan nikah dan surat rekomendasi yang dikirim oleh KUA Kec. Delanggu Kab. Klaten sudah lengkap sehingga Saksi Drs.H.Mustofa, M.PdI tidak ada alasan lagi untuk menolak, selanjutnya pernikahan a.n Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo harus dilaksanakan.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah orang tua Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo dilaksanakan ijab qobul dan resepsi pernikahan antara Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.

8. Bahwa benar Saksi Amarulloh memerintahkan Saksi Arif Priyanto agar menghadapkan isterinya, lalu Saksi Arif Priyanto mencari Sdri. Novia Rexziana Dewi di rumah Terdakwa di Delanggu Klaten, namun tidak ketemu, lalu Saksi Arif Priyanto datang ke Koramil 03/Delanggu untuk menemui Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian Saksi Arif Priyanto mendapatkan informasi bahwa Sdri. Novia Rexziana Dewi telah menikah lagi dengan seorang perwira yang bertugas di Gorontalo.

9. Bahwa benar Saksi Amarulloh menghubungi teman Saksi Kapten Inf Ricky, Pasi Ops Yonif 715/MIt untuk menanyakan "Apakah dalam tahun ini ada perwira yang telah menikah?", dijawab "Ada, yaitu pada bulan September 2015 Lettu Inf Agus Dwi Prabowo telah menikah dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi".

10. Bahwa benar Saksi Amarulloh memastikan isteri Lettu Inf Agus Dwi Prabowo adalah isteri sah dari Saksi Arif Priyanto dengan cara mengirimkan foto surat nikah antara Saksi Arif Priyanto dengan Sdri. Novia Rexziana Dewi.

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo diberitahu oleh Kapten Inf Ricky Dankipan-B Yonif 715/MIt tentang status Sdri. Novia Rexziana Dewi saat menikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo masih isteri sah dari Praka Arif Priyanto.

12. Bahwa benar setelah mengetahui status Sdri Novia Rexziana Dewi masih terikat perkawinan dengan Praka Arif Priyanto kemudian Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo meminta maaf kepada Praka Arif Priyanto, lalu Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo mengajukan gugatan cerai Sdri. Novia Rexziana Dewi

13. Bahwa benar setelah Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI mengetahui jika Sdri. Novia Rexziana Dewi statusnya masih terikat perkawinan dengan pihak lain pada saat melangsungkan perkawinan dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo, maka Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Gorontalo.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, karena jika tidak dilakukan Sdri. Novia Rexziana Dewi mengancam akan bunuh diri.

15. Bahwa benar yang harus bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan pernikahan Sdri. Novia Rexziana Dewi adalah Terdakwa,

**Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sendiri yang mengetahui status anak Terdakwa, dan Terdakwa yang mengurus semua surat kelengkapan persyaratan nikah serta Terdakwa menandatangani sendiri surat persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri.

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil antara lain :

- a. Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan keluarganya, mengalami kerugian:
  - Materiil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan biaya nikah di KUA Wates, yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, di rumah orang tua Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo.
  - Moril, karena keluarga Lettu Inf Agus Dwi Prabowo adalah orang yang dihormati dilingkungan tempat tinggalnya Dk. Kelopo Sepuluh RT 22 RW 23 Ds. Bendungan Wates Kab. Kulon Progo.
- b. Saksi Drs.H. Mustofa M.PdI dan institusinya, dirugikan karena telah melakukan pencatatan perkawinan antara Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo.
- c. Kepala KUA Delanggu, dirugikan karena telah mengeluarkan rekomendasi agar kepala KUA kecamatan Wates Kab Kulon progo melaksanakan perkawinan Sdri. Novia Rexziana Dewi dengan Lettu Inf Agus Dwi Prabowo.
- d. Kades Banaran, secara moril merasa dirugikan karena telah menandatangani berkas yang digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi pernikahan.
- e. Satuan Lettu Inf Agus Dwi Prabowmoril dirugikan karena telah mengeluarkan surat ijin nikah nomor SIN/108/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

17. Bahwa benar semua orang yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sudah memaafkan dan memberikan nasihat kepada Terdakwa agar insyaf dan bertaubat, dan Terdakwa sudah mengupayakan koordinasi dengan Saksi Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian",  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mengendalikan dirinya hal itu menunjukkan sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh pada hal-hal yang melanggar aturan yang berlaku untuk mencapai keinginannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini berkaitan dengan rumah tangga anak kandungnya Novia Rexziana Dewi namun karena ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan kemauan serta keinginan anaknya untuk menikah lagi padahal anak kandungnya masih berstatus istri dari Kopda Arif Priyanto seharusnya sebagai orang tua yang baik harus berani mengingatkan anak kandung bahwa apa yang dilakukan adalah salah dan melanggar aturan yang berlaku namun Terdakwa bukan mengingatkan malah mengikuti kemauan anaknya tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan Saksi Kopda Arif Priyanto menjadi korban dan merugikan serta membuat nama baik keluarga Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan Saksi Kopda Arif Priyanto menjadi tidak baik dimata masyarakat dan kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak ingin anak kandungnya bunuh diri karena tidak diijinkan menikah dengan Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

**Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Semua orang yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sudah memaafkan dan memberikan nasihat kepada Terdakwa agar insyaf dan bertaubat, dan Terdakwa sudah mengupayakan koordinasi dengan Saksi Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.
4. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Timor Timur sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tahun 1984-1985; kedua tahun 1988-1989; ketiga tahun 1989-1990; keempat tahun 1995-1997. Dan pernah bertugas OMSP Darurat Merapi tahun 2010 di Jawa tengah.
5. Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun; XVI (enam belas) tahun; XXIV (dua puluh empat) tahun dan Bintang Jasa Nararia serta Bintang Jasa Ratna Bantala.
6. Terdakwa mengalami gangguan kesehatan berupa Diabetes Melitus dan stress berat sehingga dilakukan perawatan secara intensif oleh dokter di RSU. Sukoharjo dan dokter spesialis penyakit Jiwa RSJD Sukoharjo.
7. Terdakwa telah menjalani masa pensiun terhitung mulai bulan Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor 472-13/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan, Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo dan keluarganya dan Saksi Kopda Arif Priyanto.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar norma keprajuritan dan norma agama.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Oditur militer, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa ksatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa juga mengalami gangguan kesehatan diabetes

**Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melitus dan gangguan jiwa sehingga harus berobat secara rutin ke Rumah sakit Jiwa Kab. Sukoharjo karena sampai saat ini anak Terdakwa Sdri. Novia Rexziana Dewi menghilang dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo. Oleh karenanya Saksi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo yang sedianya akan mencabut perkara ini.

5. Bahwa Terdakwa telah menjalani masa pensiun terhitung mulai bulan Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor 472-13/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena akan berpengaruh pada psikologis keluarga khususnya anak-anak Terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan Terdakwa juga dapat berobat.

6. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP, hal tersebut sangat tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

7. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Lettu Inf Agus Dwi Prabowo maupun bagi diri Terdakwa dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

9. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Surat-surat.

- a. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474/24/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.
- b. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Asal-Usul (Model N-2) Nomor 474/25/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.
- c. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor 474/26/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.
- d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Sukartejo.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : Nomor 474/17/VIII/2017 Tahun 2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang:

-Nihil

- Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Sukartejo, Pangkat : Peltu (Purn) NRP 540103 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemalsuan surat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1) Nomor 474/24/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.
- b. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Asal-Usul (Model N-2) Nomor 474/25/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.
- c. 1 (satu) Fc. lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4) Nomor

**Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
474/26/VIII/2017 tanggal 8 September 2015.

d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari Bapak/Wali calon isteri yang ditandatangani oleh Sukartejo.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : Nomor 474/17/VIII/2017 Tahun 2015 a.n. Sdri. Novia Rexziana Dewi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529 dan Ahmad Efendi, S.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243, Oditur Militer Kemis, S.H., Letkol Chk NRP 548855, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

**Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor: 80-K/PM II-11 /AD/XII/2017**